



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran dapat menjadi bencana yang besar dengan dampak luas terhadap keselamatan jiwa dan/atau harta benda yang secara langsung menghambat pelaksanaan pembangunan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa Kabupaten Morowali sedang menuju pertumbuhan pembangunan dan membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e juncto Lampiran Huruf E angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan Kebakaran merupakan kewenangan daerah kabupaten sehingga perlu kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
2. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran
3. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
4. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya Kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
5. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaran api lambat.
6. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
7. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaran api sangat cepat apabila terjadi Kebakaran.

8. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dari Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
9. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
10. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
11. Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada di luar Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi.
12. Sistem sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
13. Sistem pengendali asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sampai batas aman pada saat terjadi kebakaran.
14. Proteksi kebakaran pasif adalah proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
15. Proteksi kebakaran aktif adalah proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler*, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti alat pemadam api ringan dan pemadam khusus.
16. Akses pemadam kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
17. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladan dan/atau kebun bagi masyarakat.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.

21. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
23. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
24. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan Kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda serta alat pemadam api tradisional (APAT) yang bahannya ada di sekitar kita.
25. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari Kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
26. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Morowali.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
30. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. standarisasi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;
- b. Obyek dan Potensi Bahaya Kebakaran;
- c. Pencegahan Kebakaran;
- d. Penanggulangan Kebakaran;
- e. pengendalian Kebakaran; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Standarisasi Sarana Pemadam Kebakaran

Pasal 3

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran meliputi:

- a. pencegahan;

- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
- e. inspeksi peralatan Kebakaran;
- f. investigasi kejadian Kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 4

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. sistem hidran Kota;
- b. reservoir air;
- c. alat pemadam api ringan; dan
- d. pompa Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. mobil pemadam Kebakaran pompa;
- b. mobil penyelamatan;
- c. mobil tangka air;
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa apung pemadam Kebakaran;
- h. selang pemadam Kebakaran;
- i. pemancar pemadam Kebakaran; dan
- j. pipa cabang pemadam Kebakaran.

Pasal 6

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
- b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana penyelamatan di air;
- d. sarana penyelamatan pada binatang;
- e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh.

Pasal 7

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pakaian Bahan Berbahaya dan beracun;
- b. gas *detector*; dan
- c. peralatan *decontaminasi*.

Pasal 8

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk inspeksi peralatan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. pitot;
- b. alat uji alarm/ *detector*;
- c. alat uji *sprinkler*;
- d. *flowmeter*;
- e. *anemometer*;
- f. *tachometer*;
- g. *multitester*;
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan;
- j. sepatu keselamatan;
- k. kacamata *safety*;
- l. masker *safety*;
- m. sarung tangan *safety*; dan
- n. mobil operasional.

Pasal 9

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. kamera digital;
- b. gas *detector* kamera; dan
- c. *handy cam*.

Pasal 10

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga praktek pemadam kebakaran;
- d. alat praktek sederhana pemadam kebakaran; dan
- e. alat pemadam api ringan.

Pasal 11

Standarisasi sarana Pemadam Kebakaran untuk alat perlindungan diri petugas pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:

- a. jaket tahan panas;
- b. jaket tahan api;
- c. helm petugas penyelamatan;
- d. helm petugas pemadam Kebakaran;
- e. kacamata pemadam Kebakaran;
- f. masker pemadam Kebakaran;
- g. tudung kepala;
- h. sarung tangan pemadam Kebakaran;
- i. kampak personil;
- j. sepatu pemadam Kebakaran;

- k. *self contained breathing apparatur*;
- l. *handy talky*; dan
- m. senter personil.

Bagian Kedua
Standarisasi Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 12

Prasarana pemadam Kebakaran Daerah meliputi:

- a. bangunan gedung pada Perangkat Daerah;
- b. pos sektor di setiap Kecamatan; dan
- c. pos pemadam kebakaran di setiap Kelurahan/Desa dan/atau gabungan beberapa Kelurahan/Desa.

Pasal 13

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran;
- b. ruang komando dan komunikasi;
- c. ruang siaga untuk paling rendah 4 (empat) regu;
- d. ruang rapat;
- e. ruang tunggu;
- f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
- g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
- h. garasi induk paling sedikit 4 (empat) unit mobil pemadam Kebakaran;
- i. tandon air;
- j. bangunan menara vertikal/simulator; dan
- k. halaman tempat latihan rutin.

Pasal 14

Pos sektor di setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. ruang administrasi;
- b. ruang komando dan komunikasi;
- c. ruang siaga untuk paling rendah 2 (dua) regu;
- d. ruang rapat;
- e. ruang tunggu;
- f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
- g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
- h. garasi induk paling sedikit 2 (dua) unit mobil pemadam Kebakaran;
- i. tandon air; dan
- j. halaman tempat latihan rutin.

Pasal 15

Pos pemadam kebakaran di setiap Kelurahan/Desa dan/atau gabungan beberapa Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. ruang administrasi;
- b. ruang siaga untuk paling rendah 2 (dua) regu;
- c. ruang tunggu;

- d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
- e. garasi induk paling sedikit 1 (satu) unit mobil pemadam Kebakaran;
- f. tandon air;
- g. halaman tempat latihan rutin; dan
- h. gudang peralatan dan bahan pemadam.

Pasal 16

- (1) Untuk wilayah kota di Daerah, prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilengkapi dengan sistem penyediaan akses air/hidran/reservoir air di setiap Kecamatan/Kelurahan.
- (2) Standarisasi Bangunan Gedung, pos sektor di Kecamatan, pos pemadam Kebakaran di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Obyek

Pasal 17

Obyek Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan meliputi:
 - 1. rumah sakit ;
 - 2. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 - 3. bangunan perkantoran dan usaha;
 - 4. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 - 5. bangunan industri;
 - 6. gudang;
 - 7. hotel; dan
 - 8. bangunan lain yang sejenis;
- b. bangunan permukiman;
- c. Bahan Berbahaya; dan
- d. hutan dan/atau lahan.

Bagian Kedua

Potensi

Pasal 18

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a didasarkan pada:
 - a. ketinggian Bangunan Gedung;
 - b. fungsi Bangunan Gedung;
 - c. luas Bangunan Gedung; dan
 - d. isi Bangunan Gedung.
- (2) Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Bahaya Kebakaran Ringan;

- b. Bahaya Kebakaran Sedang; dan
 - c. Bahaya Kebakaran Berat.
- (3) Bahaya Kebakaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (4) Bahaya Kebakaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. berat I; dan
 - b. berat II.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Ringan; dan
- b. lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Berat.

Pasal 20

- (1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
- a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Berat.

Pasal 21

Potensi bahaya Kebakaran pada lahan dan/atau hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d didasarkan atas:

- a. faktor alam; dan
- b. faktor non alam.

BAB IV
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna
dan/atau Pengelola

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki Risiko Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memiliki:
 - a. Sarana penyelamatan;
 - b. Akses pemadam Kebakaran; dan
 - c. proteksi bahaya Kebakaran.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan

Pasal 23

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan Sarana penyelamatan.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. alur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *springkler* otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat berhimpun sementara.

Pasal 24

- (1) Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.
- (2) Akses jalan keluar pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Sarana penyelamatan jiwa.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 26

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Proteksi kebakaran pasif; dan

- b. proteksi kebakaran aktif.
- (2) Proteksi kebakaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. sertifikat laik operasi;
 - c. konstruksi Bangunan Gedung;
 - d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - e. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi kebakaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta Hidran halaman;
 - d. Sistem sprinkler otomatis;
 - e. Sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. petunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - j. pusat pengendali kebakaran.

Pasal 27

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 28

- (1) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b adalah sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal di Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.

Pasal 29

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 30

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Pasal 31

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e secara horizontal dan vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 32

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.
- (2) Petunjuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, dan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 33

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi risiko bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 34

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta Hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pipa tegak;
 - b. slang kebakaran;
 - c. Hidran halaman;
 - d. penyediaan air; dan
 - e. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta Hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran.
- (3) Ruangan pompa kebakaran harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa kebakaran dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Pemasangan Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Risiko Bahaya kebakaran.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 36

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 37

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 38

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

Pasal 39

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.

Pasal 40

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan sumber daya darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan sesuai dengan standar kualitas barang.

Pasal 41

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran sedang dan berat harus memiliki pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j.
- (2) Bangunan Gedung yang luas dan jumlah massa bangunannya memerlukan kelengkapan pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan Risiko Bahaya Kebakaran Berat II.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 42

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam tertentu.
- (2) Instalasi pemadam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.

Bagian Kedua Bangunan Perumahan

Pasal 43

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Perumahan dengan luas paling rendah 1.000 (seribu) meter persegi harus memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling rendah 16 (enam belas) meter kubik.
- (3) Bangunan Perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas

harus dipasang Sistem Alarm Kebakaran otomatis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Kebakaran di Bangunan Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bahan Berbahaya

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan Sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label "Bahan Berbahaya."
- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan risiko bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat/tulisan "Bahan Berbahaya."

Bagian Keempat Hutan dan/atau Lahan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan peran serta aktif masyarakat dalam dalam proses kegiatan pencegahan, pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan yang terintegrasi;
 - f. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - g. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

BAB V
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Persiapan Penanggulangan

Pasal 46

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kebakaran, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk Satuan Relawan Kebakaran.
- (2) Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Pemadaman Kebakaran

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi terjadinya kebakaran.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan aktivitas pemadaman awal;
 - b. melaporkan kejadian Kebakaran pada Perangkat Daerah dan/atau pos pemadam Kebakaran terdekat; dan
 - c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi Kebakaran.

Pasal 48

- (1) Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Satuan Relawan Kebakaran, Pelindungan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi Kebakaran.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran beralih kepada petugas pelaksana pemadaman setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi Kebakaran.
- (3) Pejabat yang berwenang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan setelah Kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan.
- (4) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh Institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran, Pemilik dan/atau pengelola/pengguna bangunan/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan Hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya Kebakaran;
- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

BAB VI PENGENDALIAN KEBAKARAN

Pasal 50

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi Proteksi Kebakaran dan Sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi Bupati, atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemeriksaan petugas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan teknis Proteksi Kebakaran.

Pasal 51

- (1) Setiap bangunan yang disyaratkan harus mempunyai instalasi Proteksi Kebakaran dan Sarana penyelamatan jiwa harus dimohonkan pemeriksaan kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. kelengkapan dan kesiapan sarana Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Sarana penyelamatan jiwa; dan
 - c. hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi agar dilakukan perbaikan.
- (5) Sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana Penanggulangan Kebakaran dan Sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pengembang perumahan, penyimpan Bahan Berbahaya, Satuan Relawan Kebakaran, dan masyarakat dalam melakukan Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Sarana Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran pada Bangunan Gedung, Sarana penyelamatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan kegiatan yang terkait dengan kebakaran bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR ...⁰¹⁹
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 68, 19/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktivitas masyarakat yang pesat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di Daerah, berpotensi terjadinya bencana Kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat dimaksud maupun karena faktor alam. Potensi Kebakaran ini harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dapat berjalan optimal apabila dapat mengerahkan peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Peranan Pemerintah Daerah khususnya adalah sangat sentral dalam upaya Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran karena bukan hanya menyangkut kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran tetapi juga mengenai pentingnya standarisasi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran. Pelibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama Petugas Pemadam Kebakaran dalam upaya Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran mutlak dilakukan sebagai perwujudan bantuan kepada Petugas Pemadam dalam optimalisasi pelaksanaan tugas, mengingat sumber daya manusia yang terbatas.

Sub Urusan Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e *juncto* Lampiran Huruf E angka 3. Sub Urusan Kebakaran ini sebagai salah satu sub urusan wajib terkait pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi kewenangan:

1. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
2. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
3. investigasi kejadian Kebakaran; dan
4. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebakaran. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk bersama-sama dalam upaya Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran. Instrumen kebijakan penting

mengingat apabila terjadi bencana Kebakaran dimaksud berdampak luas bukan hanya mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda tetapi secara langsung dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “bangunan lain yang sejenis” adalah Bangunan Gedung yang memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum yaitu bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial budaya, contoh: rumah susun, Mall, swalayan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain: tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, dan buah-buahan, dan tempat pembuatan perhiasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain: penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan *dry cleaning*, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, dan klab malam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain: pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 (lima puluh) orang, pabrik tepung

terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, dan tempat penggergajian kayu.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain: bangunan bawah tanah/*bismen*, *subway*, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 C (100 F), pabrik tekstil, pabrik benang, dan pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain: pabrik selulosa nitrat dan pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan Bahan Berbahaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kewajiban menyediakan Sarana penyelamatan dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ramp" adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. Landai memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, agar pengguna benda beroda lebih mudah untuk terakses ke dalam sebuah bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saf pemadam kebakaran” adalah sumur vertikal pada Bangunan Gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, dan lobi penghambat asap setiap lantai.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penyaluran api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penutup pada bukaan” yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tipe A” adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen

untuk mencegah penjaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tipe B" adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaran kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tipe C" adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "kompartemenisasi" adalah usaha untuk mencegah penjaran api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "penutup pada bukaan" yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus" adalah antara lain: ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi

pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman menyeluruh” adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman setempat” adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan berbahaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen Bangunan Gedung dari dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik

saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan Bangunan Gedung, konstruksi Bangunan Gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi

sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR... 308